



SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021)52960894-95 dan (021) 52960904-05 Fax(021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Ombudsman Republik Indonesia Nama : Leni Milana Alamat : Jl.HR Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan Telepon : (021)52960894-95 Website : www.ombudsman.go.id Faksimili : (021) 52960907-08 e-mail : leni.milana@ombudsman.go.id Penyedia: PT Jasnita Telekomindo, Tbk Nama Direktur Utama : Yentoro Nama Direktur: Sri Akhadah Alamat : Jalan Wahid Hasyim No. 55 Jakarta Pusat
6. Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Leni Milana Untuk Penyedia: Yentoro dan Sri Akhadah Pengawas Pekerjaan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: Dilakukan pemutusan kontrak

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024
20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: pemeriksaan pekerjaan
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kantor Ombudsman Republik Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.C-19 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
24. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila tidak dipenuhi seluruh haknya.
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26 . Pemberian Kesempatan	26.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender.
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kav.C-19 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kalender
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:kemudahan akses ke lokasi pekerjaan.
43. Penanggungungan dan Risiko	43.4	Tidak ada
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Tidak</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Tidak</p>
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	47.b	<p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Personil; 2. Pergantian Jadwal dan Penugasan Tenaga Teknis; 3. Pergantian Jadwal dan Penugasan Personil.
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak Ada
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Dokumen untuk kepentingan pemeriksaan audit oleh BPK RI/BPKP/Akuntan Publik
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka Tidak
	57.2.a	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: Termin per bulan</p> <p>Termin ke-1: 1 Januari 2024 – 31 Januari 2024 Rp62.493.000,-</p>

Termin ke-2: 1 Februari 2024 – 29 Februari 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-3: 1 Maret 2024 – 31 Maret 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-4: 1 April 2024 – 30 April 2024 Rp62.493.000,-

Termin ke-5: 1 Mei 2024 – 31 Mei 2024 Rp62.493.000,-

Termin ke-6: 1 Juni 2024 – 30 Juni 2024 Rp62.493.000,-

Termin ke-7: 1 Juli 2024 – 31 Juli 2024 Rp62.493.000,-

Termin ke-8: 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-9: 1 September 2024 – 30 September 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-10: 1 Oktober 2024 – 31 Oktober 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-11: 1 November 2024 – 30 November 2024
Rp62.493.000,-

Termin ke-12: 1 Desember 2024 – 31 Desember 2024
Rp62.493.000,-

57.3.a Ganti rugi
Besarnya ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: _____ [diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:

1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak

60. Penyesuaian Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak

**67. Penyelesaian
Perselisihan**

67.4

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Ombudsman Republik Indonesia



Leni Milana

NIP 197411081993112001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Jasnita Telekomindo, Tbk



Yentoro
Direktur Utama

Sri Akhadah
Direktur